PENERAPAN KEWAJIBAN VAKSINASI COVID-19 TERHADAP MASYARAKAT DESA SUKAMAJU MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG PENGADAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID-19

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas
Hukum Universitas Lancang Kuning

Oleh

NAMA : KURNIA DWI TUSTIANI
NPM : 1974201099

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LANCANG KUNING

PEKANBARU

TAHUN 2023

LEMBAR PANTUN

Ada cermin monyet berkaca

Ada seekor kuda yang seperti keledai

Rajin menulis dan membaca

Itulah tanda anak yang pandai

Tidak punya uang tidak apa-apa

Karena kaya tidak selalu harta

Hidup dan mati itu takdir sang Penguasa

Jangan lupa belajar sampai tua

Kepasar membeli celana

Jangan lupa membeli pokat

Skripsi syarat mendapat gelar sarjana

Semoga gelar sarjana berguna bagi masyarakat

TANDA PERSETUJUAN

NAMA	: Kurnia Dwi Tustiani
NPM	: 1974201099
Judul Skripsi	: Penerapan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Terhadap Masyarakat Desa Sukamaju Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Menurut Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Pengadaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Dr. H.M. Yusuf DM S.H., M.H.,Ph.D	Tri Novita Sari Manihuruk S.H., M.H

Mengetahui
Dekan

Dr. FAHMI, S.H., M.H

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM
Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: https://fh.unilak.ac.id, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

N A M A	:	**KURNIA DWI TUSTIANI**
N P M	:	**1974201099**
FAKULTAS/PROG. STUDI	:	**HUKUM / ILMU HUKUM**
JUDUL SKRIPSI	:	**PENERAPAN KEWAJIBAN VAKSINASI COVID-19 TERHADAP MASYARAKAT DESA SUKAMAJU MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG PENGADAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID-19.**
TANGGAL LULUS	:	**12 JUNI 2023**

PANITIA

KETUA

Dr. H.M. YUSUF DM, S.H., M.H., Ph.D.

SEKRETARIS

RIZANA, S.H., M.H.

ANGGOTA

TRI NOVITA SARI MANIHURUK, S.H., M.H.

Dipindai dengan CamScanner

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM
Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: https://fh.unilak.ac.id, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : **KURNIA DWI TUSTIANI**
N P M : **1974201099**
FAK/PROG.STUDI : **HUKUM / ILMU HUKUM**

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

- Nilai Prestasi Komulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: KURNIA DWI TUSTIANI
NIM	: 1974201099
Program Studi	: Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul **"Penerapan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Terhadap Masyrakat Desa Sukamaju Menurutu Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Pengadaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19"** adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data atau fakta pendukung atas skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru 20 Mei 2023



KURNIA DWI TUSTIANI

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Allahamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT akhirnya penulis bisa merampungkan hasil penelitian ini. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Junaidi, S.S., M.Hum selaku Rektor pada Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
2. Bapak Dr.Fahmi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada seluruh mahasiswa/i Fakultas Hukum UNILAK Pekanbaru,
3. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.S.I selaku Wakil Dekan I pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru,
4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
5. Bapak Irfansah, S.Pi., S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
6. Bapak Dr. H.M. Yusuf Daeng S.H., M.H.,Ph.D selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingannya kepada penulis.
7. Ibu Tri Novta Sri Manihuruk S.H., M.H selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingannya kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru yang membekali penulis berbagai ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis khususnya Ilmu Hukum.

9. Bapak/Ibu Staff Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru yang telah banyak membantu penyelesaian keperluan-keperluan administrasi penulis.
10. Orangtua, suami dan anak saya yang selalu menyayangi sampai saat ini serta selalu mendoakan saya agar dapat menjadi orang yang sukses dimasa yang akan datang dan anak saya tercinta yang selalu memberikan semangat dalam hidup ini.
11. Seluruh Keluarga saya yang ikut serta mendoakan saya dan mendukung saya agar bisa menyelesaikan Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
12. Sahabat-sahabat saya yang sering membantu saya dalam penyelesaian skripsi yang tak dapat saya sebut satu persatu.
13. Teman-teman satu angkatan khususnya satu kelas yang tak dapat saya sebut satu persatu yang telah saling memotivasi dan berdiskusi dengan penulis.

Mudah-mudahan jerih payah dan dedikasi Bapak/Ibu semuanya dibalas oleh Allah SWT, dengan pahala yang berlimpah. Aamiin.

Pekanbaru, 20 Mei 2023

KURNIA DWI TUSTIANI

DAFTAR ISI

LEMBAR PANTUN ..... **i**

TANDA PERSETUJUAN ..... Error! Bookmark not defined.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN ..... Error! Bookmark not defined.

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **viii**

DAFTAR GAMBAR ..... **x**

DAFTAR TABEL ..... **xi**

ABSTRAK ..... **xii**

BAB I **1**

PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah **10**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10

D. Kerangka Teori 11

E. Metode Penelitian 13

1. Jenis penelitian 13
2. Lokasi Penelitian 14
3. Populasi dan Sampel 14
4. Sumber Data 15
5. Teknik Pengumpulan Data 16
6. Analisis Data 16

BAB II **18**

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN **18**

A. Sejarah dan Aspek Geografis Wilayah Kantor Desa Sukamaju 18

B. Kelembagaan, Tugas dan Fungsi Kantor Desa Sukamaju 20

1. Kelembagaan 20
2. Tugas dan Fungsi 22

C. Struktur Organisasi Kantor Desa Sukamaju 24

BAB III **27**

TINJAUAN PUSTAKA **27**

A. Pengertian Penerapan 27
B. Pengertian Kewajiban.....29
C. Coronavirus Disease 19 (COVID-19) 32
D. Vaksinasi 36
E. Pengaturan Pelaksanaan Vaksinasi Terhadap Warga Masyarakat 41
F. Kewajiban Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Terhadap Warga Masyarakat Sesuai Dengan Hak Asasi Manusia 47
G. Peraturan Presiden.....52
BAB IV 56
HASIL PENELITIAN.....56
A. Penerapan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Terhadap Masyarakat DesaSukamaju Menurut Perpres No. 33 Tahun 2022 56
B. Tanggapan Masyarakat Mengenai Penerapan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 di Desa Sukamaju.....68
C. Faktor Kendala Vaksinasi Covid-19 di Desa Sukamaju 76
BAB V.....80
PENUTUP.....80
A. Kesimpulan.....80
B. Saran.....81
DAFTAR PUSTAKA 83
LAMPIRAN.....86
Surat Keterangan Bimbingan 86
Surat Ijin Penelitian.....87
Surat Balasan Penelitian.....88
Foto Kegiatan Penelitian 89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 93
PANTUN PENUTUP 94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kantor Desa Sukamaju.....24

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Capaian Vaksinasi Covid-19 UPT Puskesmas Pambang.....67
Tabel 4. 2 Tabel Jumlah Masyarakat Yang Sudah dan Belum melakukan vaksin covid-19 di UPT Puskesmas Pambang 68
Tabel 4. 3 Masyarakat di Desa Sukamaju Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Yang Belum Melaksanakan Vaksin: 73

ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksin Covid-19. Kebijakan ini telah di putuskan oleh Presiden dikarenakan munculnya Virus Corona yang mulai memasuki di Indonesia pada tahun 2020. Sehingga untuk mencegah penularan covid-19 diberlakukan nya Pepres Nomor 33 Tahun 2022 dimana dalam perpres tersebut mengatur kewajiban masyarakat Indonesia untuk melakukan vaksin covid19. Rumusan masalah yang diambil penulis pada penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan kewajiban Vaksinasi Covid-19, serta tanggapan masyarakat mengenai vaksin covid-19 dan kendala apa saja yang terjadi selama proses vaksinasi covid-19. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan akan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 serta mengetahui tanggapan masyarakat akan kewajiban vaksinasi covid-19 dan faktor apa saja yang terjadi sehingga masih banyak nya masyarakat yang belum melakukan vasinasi covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris dimana mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan penerapan nya dalam kehidupan masyarakat Desa Sukamaju.

Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 tentang pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi covid-19 ini masih kurang di pahami oleh masyarakat. Faktor kendala yang terjadi dalam proses vaksinasi covid-19 ini kurang nya fasilitas, pola pikir masyararakat, lingkungan sekitar sehingga membuat masyarakat enggan melakukan vaksin covid-19. Meskipun demikian tetap ada masyrakat yang mengindahkan Perturan Presiden, mereka dengan suka rela di berikan vaksin di dalam tubuhnya. Mereka mengharapkan apabila setelah vaksin imun dala tubuhnya kan lebih kuat dan tidak gampang terapar virus covid-19.

Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa masih ada masyarakat yang belum mengerti akan pentingnya vaksin covid-19. Di karenakan faktor pola pikir dan lingkungan sekitar. Di harapkan pemerintah dapat memberikan sosialisasi supaya masyarakat sukarela untuk mendapatkan manfaat vaksin covid-19 agar dapat memutus rantai penyebaran covid-19.

Kata kunci: Covid-19, Vaksinasi, Kebijakan Pemerintah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Coronavirus Disease 2019 atau yang sering biasa disebut Covid-19 merupakan sebuah pandemi yang tak pelak usai hingga saat ini wabah ini sudah mengakibatkan sejumlah perubahan besar dalam berbagai sektor salah diantaranya yaitu sektor ekonomi. Kasus kematian Covid-19 kian hari kian meningkat. Virus ini telah menyebabkan kekhawatiran besar bagi seluruh dunia karena potensinya yang telah menjadi pandemi. Seperti yang kita ketahui bahwa Covid-19 sangat menular. Virus ini diklarifikasikan sebagai jenis virus RNA.

Adapun dampak kasus yang terjadi sangat terlihat jelas pada sektor alam dan hal lainnya terutama dampak langsung yang terlihat dari pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia salah satunya dari sisi ekonomi yang sangat buruk. Dampak ekonomi ini di rasakan oleh semua orang yang ada di dunia dan orang yang terdampak. Agar dapat bertahan disituasi seperti ini maka dari diri kita sendiri harus pandai dalam memanfaatkan waktu yang ada salah satunya dengan melakukan kegiatan yang produktis agar mendapat penghasilan tambahan.

Dampak-dampak kasus yang terjadi sangat terlihat jelas pada sektor alam dan hal lainnya terutama dampak langsung yang terlihat dari pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia salah satunya dari sisi ekonomi yangsangat

buruk. Dampak ekonomi ini dirasakan oleh semua orang yang ada di dunia dan orang yang terdampak. Agar dapat bertahan pada situasi seperti ini maka dari diri kita sendiri harus pandai dalam memanfaatkan waktu yang ada salah satunya dengan melakukan kegiatan yang produktif agar mendapat penghasilan tambahan. Untuk masyarakat dapat uang tambahan.[1]

Covid-19 yang terjadi di Indonesia merupakan virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit fludan siapa pun dapat terinfeksi. Akan tetapi, bayi dan anak kecil, serta orang yang sistem imun tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim yang sangat berpengaruh. Di samping itu, orang yang tinggal atau negaranya yang mendominasi virus corona paling banyak sehingga membuat negara tersebut rawan, hal ini menyebaban rentan terserang penyakit. Misalnya, berkunjung ke Tiongkok, khususnya kota Wuhan, yang pernah menjadi wabah Covid-19 yang bermulai pada Desember 2019.

Dalam hal ini pemerintah pun sigap dalam menangani hal tersebut untuk mengurangi penyebaran Covid-19 yaitu dengan cara mencari anti virus tersebut sehingga ditemukan lah hal yang bernama vaksin Covid-19.Vaksin merupakan produk biologis yang rentan memerlukan penyimpanan pada suhu tertentu. Agar dapat mempertahankan mutu vaksin, maka penyimpanan vaksin harus disimpan pada kondisi yang sesuai. Vaksin yang rusak jika diberikan kepada sasaran tidak dapat menimbulkan kekebalan.

[1] Septian Gustina, Sebuah Buku Tentang Covid-19, (Magelang : Timur Media, 2021) hlm.134.

Penyimpangan dari ketentuan pengelolaan yang ditetapkan dapat mengakibatkan kerusakan vaksin dan dapat menurunkan atau menghilangkan potensi vaksin. Vaksi yang telah rusak tidak dapat diperbaiki lagi.

Vaksin ini digunakan untuk kesehatan manusia, karena kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sumber daya dibidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas layanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah atau masyarakat. Maka dari hal tersebut lah vaksin di keluarkan.[2]

Tahapan dalam pembuatan vaksin memang melalui beberapa tahap sampai vaksin tersebut dapat diproduksi dan diterima secara global, begitu pun dengan pengembangan vaksin Covid-19. Vaksin sebagai cara yang paling efektif dan ekonomis untuk mencegah penyakit menular membuat pengembangan dari vaksin untuk memerangi infeksi SARS-CoV-2 sangat diperlukan. Sejauh ini lebih dari 40 perusahaan farmasi dan lembaga akademis di seluruh dunia telah meluncurkan program pengembangan vaksin mereka melawan SARS-CoV-2.

Permasalahan vaksin di Indonesia sangatlah pesat yang dimana dalam rangka memutus penularan Covid-19 pemerintah Indonesia akan melakukan

[2] Ibid, hlm.12

vaksinasi kepada penduduk Indonesia tentunya diseluruh provinsi hingga kabupaten kota. Pemerintah Indonesia telah membuat peta jalan untuk vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, menyebutkan bahwa rencana vaksinasi di Indonesia akan dilakukan dalam dua periode. Hal tersebut sudah dikonsultasikan kepada Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) yang bertugas memberikan nasehat /advice kepada Menteri Kesehatan. Periode pertama akan dimulai pada Januari sampai dengan April 2021.[3]

Periode pertama target yang akan mendapatkan vaksinasi adalah tenaga kesehatan dengan jumlah 1,3 juta orang,petugas public 17,4 juta yaitu petugas yang sulit menjaga jarak secara efektif dan penduduk lanjut usia di atas usia 60 tahun sebanyak 21,5 juta. Masyarakat dengan risiko penularan tinggi, yang dikategorikan menurut kategori tempat tinggal. Pemerintah telah mendatangkan vaksin Covid-19 sebanyak 3 juta dari produsen Sinovac dari China dalam dua tahap, yaitu sebanyak 1,20 juta dosis sebagai tahap pertama pada 06 Desember 2020 dan tahap ke dua adalah sebesar 1,80 juta dosis pada 31 Desember 2020.

Pemerintah yang diharapkan untuk berperan secara terus menerus dan konsisten untuk membuat suatu himbauan pentingnya vaksinasi bagi kesehatan masyarakat, utamanya pada lansia yang mana rentan akan terkena serangan penularan Covid-19, dan juga tentunya pada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bekerja pada rumah sakit yang merawat pasien Covid-

[3] Rahayu, Rochani Nani, Vaksin Covid 19 Di Indonesia: Analisis Berita Hoax, Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, Volume 02, Nomor 07, Februari 2021, hlm. 40-42

19, karena dengan vaksin ini diharapkan para masyarakat bisa mencegah peyebaran luas Covid-19. Jadi pada masyarakat harus terus diberi pengetahuan, tentang penularan Covid-19 yang bisa dicegah dengan vaksinasi ini. Masyarakat juga harus ikut serta dalam melancarkan vaksinasi yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dan masyarakat juga harusnya tidak menolak dan takut mengenai hal tersebut, karena vaksin ini telah diuji klinis oleh pemerintah.

Mengenai vaksinasi yang disediakn oleh pemerintah Indonesia tentunya pemerintah telah menetapkan enam vaksin Covid-19 yang akan digunakan di Indonesia yaitu vaksin Sinovac, Pfizer, Moderna, AstraZenaca, Snoparm. Penetapan keenam vaksin ini Covid-19 tersebut berada dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9860 Tahun 2020.

Tetapi program pemerintah terkait dengan vaksinasi ini menuai pro dan kontra terlebih dengan adanya berita bahwasannya setiap orang yang menolak vaksinasi akan dikenakan sanksi adminstrasi bahkan sanksi pidana.Adapun regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan snaksi yang diberikan bagi seseorang yang menolak vaksinasi yaitu dalam Keputusan Presiden No.14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentenag Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Perpres ini mengatur mengenai perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam Perpres Nomor 99 Tahun 2020.

Perubahan yang diatur dalam Perpres ini antara lain ketentuan dalam

Pasal 4 mengenai pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19 yang dilakukan dengan kerja sama dengan lembaga/badan internasional yang dilakukan melalui kerja sama dalam rangka penelitian dan pengembangan vaksin Covid-19 dan/atau kerja sama untuk penyediaan vaksin Covid-19 dan tidak termasuk peralatan pendukung untuk vaksinasi covid-19. Selain perubahan dalam Pasal 4, terdapat penambahan Pasal 11A. Pasal 11A mengatur mengenai tanggung jawab hukum pemerintah dalam hal pengadaan vaksin dilakukan melalui penugasan kepada BUMN, penunjukan langsung kepada badan usaha penyedia, atau kerjasama lembaga/badan internasional yang penyedianya mempersyaratkan adanya pengambil alihan tanggung jawab hukum. Perubahan mengenai pengaturan uang muka diubah dalam Pasal 19 Perpres ini Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Covid-19.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 13A ayat (4) sanksi yang diberikan bagi setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian pemberian administrasi pemerintahan dan denda. Hal ini tentu bertentangan dengan konstitusi terkait hak warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh

sebagai manusia yang bermartabat".

Adapaun produk hukum lainnya yang dikeluarkan pemerintah terkiat dengan sanksi seseorang yang menolak vaksinasi yaitu terdapat pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019. Sebagaiamana tercantum dalam Pasal 30 Perda DKI Jakarta seseorang yang menolak Vakasinasi dikenakan Pidana Denda sebesar 5 Juta Rupiah. Peraturan daerah ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 5 ayat (30) yang menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan pelayanan Kesehatan yang diperlukan dirinya.

Adapun Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan "Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh". Hal demikian merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia, memang vaksinasi merupakan suatu program yang baik guna meningkatkan imun kekebalan tubuh manusia tetapi marilah kita ketahui bersama kembali bahwa vaksinasi bukan satu-satunya cara untuk memnghetikan penyebaran Covid-19 melainkan untuk meningkatkan kekebalan tubuh bukan untuk mematikan virus yang ada didalam tubuh.

Dengan adanya sanksi terkait dengan penolakan vaksinasi merupakan suatu pelanggaran hak karena masih banyak cara yang mana dapat diterima oleh seluruh masyarakat seperti halnya vaksinasi tersebut diganti dengan

pemberian suplemen dalam bentuk sirup bagi anak-anak dan dalam bentuk kapsul bagi orang dewasa. Karena tidak semua sama dalam satu hal adakalanya seseorang phobia atau trauma dengan jarum suntik atau bahkan adanya keraguan dalam vaksinasi tersebut.

Pemerintah seharusnya tidak memaksakan kehendak rakyat karena sejauh ini rakyat sudah mengikuti kehendak pemerintah. Seperti mengikuti ketetapan seperti halnya PSBB dimana masyarakat banyak yang kehilangan mata pencahariannya dan lain sebagainya. Kemudian muncul produk hukum yang mana seseorang yang menolak pemberian vaksinaksi akan dikenakan sanksi adminsitrasi dan sanksi pidana.[4]

Hal tersebut tentu menuai kontroversi dimana masyarakat justru malah semakin tidak percaya lagi dan pemerintah akan kehilangan legitimasinya akan apa yang dilakukan dan diberikan seolah olah bersifat otoriter tidak memperdulikan hak setiap warga negaranya.

Pada kasus yang terjadi di Desa Sukamaju ini yang dimana masyarakat nya sendiri banyak yang melakukan penolakan vaksinasi Covid-19, diantaranya bibik saya sendiri, yang ia adalah seorang PNS yang diwajibkan vaksin. Mereka yang berkata bahwa takut untuk di vaksin di karenakan termakan berita hoax tentang vaksin yang berkaitan dengan komposisi bahwa vaksin Covid-19 mengandung bahan yang berbahaya diantaranya boraks, formalin bahkan ada yang menyebutkan vaksin di buat dari minyak babi, sehingga ada yang mengatakan vaksin itu tidak halal.

[4] Septian Gustina, Sebuah Buku Tentang Covid-19...*Op.cit.*, hlm. 139.

Adapun hoax tentang efek samping di antarnya adalah kematian, kemandulan, dan membuat tubuh manusia melemah, juga membuat pembekakan pada tubuh khususnya area kaki manusia dan juga ada yang mengatakan bahwa setelah vaksin banyak yang timbul benjolan kecil seperti kelenjar.

Negara Hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan menjamin keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demiikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.[5]

Hukum harus diciptakan dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat, dengan cara mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi hak-hak masyarakat dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepada mereka untuk bertindak, misalnya tindakan hukum untuk menuntut melalui institusi hukum, agar hak mereka terpenuhi.[6]

Berdasrkan uraian di atas, menurut penulis pemberian vaksinasi Covid-19 hendaknya bersifat sukarela dan tidak adanya paksaan serta sanksi yang dapat menimbulkan hilangnya hak warganegara. sebagaimana dilansir CNBC Indonesia, WHO mengatakan bahwa sebenarnya vaksinasi tidak diwajibkan untuk seluruh populasi, bahkan Amerika Serikat dan Perancis pun tidak mewajibkan program vaksinasi Covid-19 ini.

[5] Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, (Jakarta: Kharisma Putra Utama,2012), hlm. 40.
[6] Satjipto Raharjo Ilmu Hukum, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm.53.

Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban vaksinasi covid-19. Dalam hal ini penulis mencoba untuk melihat dan menggali lebih jauh lagi khususnya kasus yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 yaitu permasalahan mengenai pelaksanaan vasinasi Covid-19. Hal ini akan penulis susun dalam sebuah tulisan berbentuk Penelitian dengan judul Penerapan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Terhadap Masyarakat Menurut Perpres No.14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka penulis membuat beberapa rumusan masakah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan kewajiban Vaksinasi Covid-19 terhadap masyarakat desa sukamaju menurut Perpres Nomor 33 Tahun 2022 ?
2. Bagaimanakah tanggapan masyarakat mengenai penerapan kewajiban Vaksinasi Covid-19 di desa sukamaju ?
3. Apa saja faktor kendala Vaksinasi Covid-19 di desa sukamaju?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menjelaskan penerapan kewajiban Vaksinasi Covid-19 terhadap masyarakat desa sukamaju menurut Perpres Nomor 33 Tahun 2022.

b. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat mengenai penerapan kewajiban vaksinasi covid-19 di Desa Sukamaju.

c. Untuk mengetahui faktor kendala Vaksinasi Covid-19.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi penulis, penelitian ini berguna memeperdalam pengetahuan penullis dan meningkatkan wawasan dalam bidang hukum sekaligus juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

b. Perspektif akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum sekaligus jadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

c. Prespektif praktis, diharapkan berguna bagi pemerintah kota khusus Dinas Kesehatan dan instansi lainnya yang membutuhkan pengetahuan atau informasi tentang penerapan kewajiban vaksinasi covid-19 menurut Perpres Nomor 33 Tahun 2022.

D. Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Untuk itu perlu disusun darimana kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan darimana masalah tersebut dilihat, dicermati. Dalam teori kerangka penulisan kali ini akan menjabarkan pendapat para ahli mengenai vaksi covid-19.

Vaksinasi Covid-19 menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat di tengah masa pandemi ini. Vaksin menjadi hal yang vital karena belum ada obat untuk COVID-19. Penyintas Covid-19 yang berjuang melawan virus ini pun sangat mengharapkan kehadiran vaksin yang efektif dan aman. Begitu pun dengan seluruh masyarakat yang kini menghadapi pandemi. Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Prof. Cissy Rachiana Sudjana mengatakan, vaksin adalah cara paling efektif untuk menurunkan kesakitan, kematian dan juga kecacatan. Meskipun tingkat efektivitas vaksin berbeda satu dengan lainnya, namun satu hal yang pasti adalah, vaksin yang telah beredar pasti telah mendapatkan izin dari badan yang berwenang dan memenuhi syarat keamanan dan efektivitas.[7]

Ada pendapat yang mengatakan antibodi dalam tubuh yang dihasilkan vaksin Covid-19 Sinovac menurun setelah 6 bulan menerima vaksin dosis kedua. Meski begitu, setiap orang yang sudah melakukan vaksin Covid-19 Sinovac dua dosis diyakini sudah memiliki antibodi yang tinggi untuk melawan virus corona. Pakar mikrobiologi UGM, Prof. dr. Tri Wibawa, Ph.D, Sp.MK., berpendapat saat ini telah banyak vaksin yang diizinkan untuk dipergunakan di Indonesia. Semua vaksin tersebut memiliki potensi menurun angka proteksinya jika terdapat varian virus baru.[8]

Tim pakar Komnas Penilaian Obat, Komnas KIPI, dan ITAGI telah

[7] Diskominfopgk, Para Ahli Pastikan Vaksin Covid-19 Aman Sebelum Digunakan Oleh Masyarakat, Dinas Kominfo Kota Pangkal Pinang, https://diskominfo.pangkalpinangkota.go.id/2020/11/26/para-ahlipastikan-vaksin-covid-19-aman-sebelum-digunakan-oleh-masyarakat/ diakses pada tanggal 23 Maret 2023

[8] Agung Nugroho, 2021, Pakar UGM Bicara Tentang Vaksin dan Antibodi, E-Law(Online) https://www.ugm.ac.id/id/berita/21469-pakar-ugm-bicara-tentang-vaksin-dan-antibodi di akses pada taggal 21 Maret 2023

melakukan kajian lebih lanjut sejak diketahui isu keamanan tersebut, dan jugamelakukan komunikasi dengan WHO, otoritas obat di negara lain untuk melihat hasil investigasi dan kajian yang lebih lengkap dari keamanan vaksin AstraZeneca tersebut. Jubir Vaksinasi COVID-19 Kemenkes dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid meyakini vaksin ini sudah melalui transformasi yang menyeluruh, berulang kali dimurnikan pada setiap titik proses pembuatannya, yang membuat produk akhirnya bersih dan baik untuk digunakan umat manusia dimanapun di dunia, termasuk umat Muslim dari Indonesia. Menegaskan jangan ada lagi keraguan dari masyarakat untuk vaksinasi COVID-19. Vaksin AstraZeneca ini juga telah disetujui di lebih dari 70 negara di seluruh dunia termasuk Arab Saudi, UEA, Kuwait, Bahrain, Oman, Mesir, Aljazair dan Maroko dan banyak Dewan Islam di seluruh dunia telah menyatakan sikap bahwa vaksin ini diperbolehkan untuk digunakan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hokum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentun hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatupenelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah

terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.Jadi penelitian dengan pendekatan yuridis empiris harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan data-data, metode dan teknik penelitian lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di desa Sukamaju. Tempat di mana peneliti dapat memperoleh data atau informasi yang akurat terkait denganmasalah yang akan diteliti. Dengan adanya lokasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan dukungan yang optimal dalam pengumpulan data.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yang relevan untuk menjawab permasalahan atau datanya diperlukan untuk dibahas dalam penelitian ini terdiri dari Kepala desa Sukamaju, Kepala Puskesmas desa Sukamaju, Bidan dan masyarakat.

b. Sampel

Populasi di atas perlu di jelaskan metode penarikan sampelnya. Adapun terhadap populasi Kepala Puskesmas, Kepala Koordinator Satgas Covid, Kepala Desa Sukamaju, Kasi Pemerintahan, masyarakat yang belum vaksin maka sensus di tetapkan menjadi sampel. Kemudian perwakilan dari masyarakat jumlahnya lebih dari 1 (satu) orang.

Mengenai deskripsi populasi dan sampel penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 1 Populasi dan Sampel

No	Jenis Poloplasi	Jumlah Poupolasi	Jumlah Sampel	Persentase
1.	Kepala Puskesmas	1	1	100%
2.	Penanggung Jawab Vaksin UPT Puskesmas Pambang	1	1	100%
3.	Kepala Desa Sukamaju	1	1	100%
4.	Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis	1	1	100%
5.	Masyarakat yang belum Vaksin	10	6	60%

Sumber Data Primer diolah tahun 2022

4. Sumber Data

a. Data primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan teknik observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder ini adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dilapangan, melainkan diperdapat melalui kajian kepustakaan atau studi dokumen yang bersifat mendukung data primer.

c. Data tersier

Data tertier pada esensinya sama dengan data sekunder, yaitu tidak diperoleh secara langsung dilapangan, melainkan diperdapat melalui ensiklopedi dan sejenis, fungsinya untuk mendukung data primer dan data sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara terstruktur, yaitu tanya jawabantara penulis dengan sampel terpilih, yang mana penulis terikat dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan arah permasalahan yang diteliti.

c. Kajian kepustakaan

Teknik pengumpulan data ini merupakan peran aktif penulis untuk membaca kepustakaan, referensi serta dokumen yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara dikelompokkan dan dipilah kemudian disajikan dalam bentuk narasi. Data yang diperoleh dari kepustakaan diinventaris sesuai kebutuhan berupa teori atau penjelasan normatif dideskripsikan dalam bentuk

narasi. Selanjutnya penulis melakukan interpretasi secara kualitatif, yaitu menghubungkan antar data dalam bentuk uraian kalimat dihubungkan dengan teori-teori dan norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Teknik pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan dari dalil atau pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan atau dalil yang bersifat khusus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penulis tentang "Penerapan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Terhadap Masyarakat Desa Sukamaju Menururt Peraturan Presiden Noomor 33 Tahun 2022 Tentang Pengadaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid"

1. Berdasarkan pelaksanaan vaksinasi yang berada di Desa Sukamaju tentunya kurang berjalan dengan sebagaimana mestinya karena pelaksanaan dilakukan Kabupaten Bengkalis kurang efektif, karena tidak dilakukan pendataan awal sehingga masyarakat enggan untuk mengikuti vaksinasi, Pendataan yang terjadi di Kabupaten Bengkalis tidak maksimal, Padahal pada Perpres Nomor 33 Tahun 2022 pada pasal 13A telah dijelaskan bahwa pendataan itu harus dilakukan sebelum vaksinasi, pendataan sebelum vaksinasi dilakukan agar tepat sasaran kepada yang menerima vaksinasi dan juga yg di data harus wajib ikut vaksin, tetapi yang terjadi di Desa Sukamaju ini bertolak belakang dengan yang ada di Perpres tersebut yang terjadi di Desa Sukamaju itu tidak melakukan pendataan kurang baik sehingga membuat warga harus mengantri teralu lama.
2. Tanggapan masyarakat mengenai vaksinasi covid-19 di Desa Sukamaju ini ada yang menerima dengan baik dan ada pula yang tidak bisa menerima peraturan ini. Faktor lingkungan dan pola pikir masyarakat

menjadi kunci utama dalam proses vaksinasi covid-19. Masyarakat harus saling peduli dan saling membantu untuk mengingatkan satu sama lain mengenai pentingnya menaati peraturan yang telah ditetappkan oleh pemerintah, karena pemerintah menetapkan aturan juga demi kepentingan bersama, dan juga masyarakat harus harus peka terhadap situasi yang tengah terjadi pada negara Indonesia ini, hendaknya sesama saling merangkul untuk menasehati dan mentaati aturan agar tercapainya tujuan.

3. Faktor penghambat tidak berjalannya vaksinasi covid-19 di Desa Sukamaju karena kurangnya fasilitas, usia rentan dan kurangnya sosialisasi sehingga membuat beberapa warga di desa Sukamaju enggan untuk melakukan vaksinasi covid-19 hingga saat ini.

B. Saran

Sebagai tentang penulis tentang "Penerapan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Terhadap Masyarakat Desa Sukamaju Menururt Peraturan Presiden Noomor 33 Tahun 2022 Tentang Pengadaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid" dapat memberikan saran sebagi berikut:

1. Pentingnya peran pemerintah dalam hal merangkul masyarakat agar aturan yang telah dibuat dapat berjalan evektif. Hendaknya pemerintah yang berada pada Kabupaten Bengkalis Desa Sukamaju tersebut memberi pemahaman setiap masyarakat yang tidak ingin mengikuti aturan, karena hal ini sangat penting dilakukan demi kemashlahatan bersama.

2. Masyarakat harus saling peduli dan saling membantu untuk mengingatkan satu sama lain mengenai pentingnya menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena pemerintah menetapkan aturan juga demi kepentingan bersama, dan juga masyarakat harus harus peka terhadap situasi yang tengah terjadi pada negara Indonesia ini, hendaknya sesama saling merangkul untuk menasehati dan menaati aturan agar tercapainya tujuan.
3. Dalam hal ini Pemerintah berperan penuh supaya para warga berminat sera sukarela mengikuti program vaksinasi covid-19. Diberikan nya misal bantuan sembako setelah para warga melakukan Vaksinasi Covid-19 mungkin hal itu dapat menarik minat para warga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Ali, A. (2012). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan.* Jakarta: Kharisma Putra Utama.

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rahardjo Adisasmita, 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Graha Ilmu:Yogyakarta

Septiani Gustina, Dkk, 2021, Sebuah Buku Tentang Covid-19, Magelang : Timur

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi/Internet/dan Lainnya

Dwi Putri & Nurhaya Kadir. (2020). *Analisis Peran Media Dalam Upaya Pencegahan penyebaran Viruus Corona (Covid-19) di Indonesia*, Jurnal Mediakita: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Vol.4 No. 1.

Fadhillah (dkk). (2020). *Hubungan Dukungan Sosial dan Keterpaparan Media Sosial terhadap Perilaku Pencegahan Covid-19 pada Komunitas Wilayaj Jabodetabek Tahun 2020*, Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Vol.30 No.4, 281-294.

Hernadi Affandi.(2019). *Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang –Undang Dasar 1945: antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara*, Jurnal Hukum Positum, Vol.4 No. 1.

Imas Novita Juaningsih.(2020). *Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia*, Jurnal Sosial & Budaya,Vol. 7 No. 6.

Puji (dkk). (2021). *Beware of covid-19 Vaccine Hoax (Fact and Myth),* Jurnal Abdi Masyarakat, Vol. 2 No.2. 71-76.

Putri (dkk). (2021). *Kecemasan Masyarakat Akan Vaksinasi Covid-19,* Jurnal Keperawatan Jiwa: Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Vol.9 No. 3, 539-548.

Ritunga (dkk). (2021). *Penguatan Program Vaksinasi Covid-19 Di Wilayah Puskesmas Made Surabaya Barat*, Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara, Vol. 5 No.1. 45-52.

Shadiqin, Moch Thariq dkk,(2022). *Vaksinasi Covid-19: Hak Individu Atau Kewajiban Publik Dalam Civil Society,* Jurnal Masalah Masalah Hukum, Vol. 51, No. 2.

Sutari dan Haerawati Idris. (2022). *Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia: narrative review*, Riset Informasi Kesehatan, Vol.11 No.1,71-81.

Yenti Rosdianti. (2020). Perlindungan Hak atas Kesehatan melalui Kebijakan Pengendalian Tembakau, Jurnal HAM, Volume VIII.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9860 Tahun 2020

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 tentang

Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka

Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Covid-19

D. Internet

Kompas.Com.https://nasional.kompas.com/read/2020/04/11/20351811/Indonesia-disebut-berpotensi-jadi-episentrum-baru-covid-19-ini-respons-jubir Di akses pada Tanggal 12 Maret 2023 Jam 11 : 30WIB

https://www.sumbartoday.net/2020/08/02/hak-dan-kewajiban-menurut-para-

ahli/ Diakses pada tanggal 1 Maret 2023 Pukul 14 :13

http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-penerapan-actuating/, diakses 2 Maret 2023 pukul 11.15

https://www.kumpulanpengertian.com/2020/09/pengertian- penerapan-menurut-para-ahli.html, diakses 2 Maret 2023 pukul 13.00